

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 6A

TAHUN 2007

SERI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 6A TAHUN 2007

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, Bupati berkewajiban mempertanggung jawabkan keuangan Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Jo pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pertanggung jawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2006.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purwakarta dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LNRI Tahun 1985 Nomor 68, TLNRI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (LNRI Tahun 1994 Nomor 63, TLNRI Nomor 3569) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 1997 Nomor 41, TLNRI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (LNRI Tahun 2000 Nomor 246, TLNRI Nomor 4048) ;
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (LNRI Tahun 1997 Nomor 44, TLNRI Nomor 3688) ;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286) ;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor 118, TLNRI Nomor 4138) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor 119, TLNRI Nomor 4139) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2005 Nomor 137, TLNRI Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 138, TLNRI Nomor 4576)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4568)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4593);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang APBD Tahun Anggaran 2006 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2006.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2006**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta ;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD TA. 2006 adalah rencana Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 ;
3. Pendapatan Daerah adalah Semua Penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2006 yang menjadi hak daerah Kabupaten Purwakarta ;
4. Belanja Daerah adalah Semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2006 yang menjadi beban daerah Kabupaten Purwakarta ;

5. Perhitungan APBD, adalah perhitungan selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dalam APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2006 ;
6. Sisa Perhitungan APBD adalah Selisih Lebih Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta ;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Program adalah pejabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat Perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
21. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

22. Investasi adalah penggunaan sosial untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, royalti, manfaat social dan /atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
23. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
24. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai.

BAB II PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006 terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 501.243.114.835
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 51.781.134.454
b. Dana Perimbangan	Rp. 449.461.980.381
2. Belanja Daerah	Rp. 480.259.627.792
a. Belanja Aparatur	Rp. 161.781.971.168
b. Belanja Pelayanan Publik	Rp. 318.477.656.624
3. Pembiayaan	Rp. 14.417.487.559
a. Penerimaan Daerah	Rp. 18.917.487.559
b. Pengeluaran Daerah	Rp. 4.500.000.000
4. Sisa Perhitungan APBD (SILPA T.A. 2006)	Rp. 35.400.974.602
(1 – 2 + 3)	

Pasal 3

Laporan Keuangan ini meliputi :

- (1) Laporan Realisasi APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2006 tercantum dalam lampiran I;
- (2) Neraca Per 31 Desember 2006 dan 2005. tercantum dalam lampiran II ;
- (3) Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2006, tercantum dalam Lampiran III ;
- (4) Catatan Atas Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2006, tercantum dalam Lampiran IV ;
- (5) Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006, tercantum dalam Lampiran V.
- (6) Prestasi Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tercantum dalam Lampiran VI.
- (7) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat(4), ayat(5) dan ayat (6) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 7 Agustus 2007

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

LILIY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 7 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

DUDUNG B SUPARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR SERI .

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 6a

TAHUN 2007

SERI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 6a TAHUN 2007

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode, harus berpedoman kepada kebijakan akuntansi pemerintah.
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Jo pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada

huruf a tersebut di atas, perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purwakarta dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851) ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (LNRI Tahun 1994 Nomor 63, TLNRI Nomor 3569) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 1997 Nomor 41, TLN Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (LNRI Tahun 2000 Nomor 246, TLNRI Nomor 4048) ;
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (LNRI Tahun 1997 Nomor 44, TLNRI Nomor 3688) ;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286) ;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355) ;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400) ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548) ;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor 118, TLNRI Nomor 4138) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor 119, TLNRI Nomor 4139) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4568) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Tahun Anggaran 2006 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD TA. 2007 adalah rencana Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 ;
3. Pendapatan Daerah adalah Semua Penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2007 yang menjadi hak daerah Kabupaten Purwakarta ;
4. Belanja Daerah adalah Semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2007 yang menjadi beban daerah Kabupaten Purwakarta ;
5. Perhitungan APBD, adalah perhitungan selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dalam APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2006 ;
6. Sisa Perhitungan APBD adalah Selisih Lebih Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

13. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai Sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Program adalah pejabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
20. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
21. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

22. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih Lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat Perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau Kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
26. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
27. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
28. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai.

BAB II PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006 terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 501.547.967.611
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 51.781.134.454
b. Dana Perimbangan	Rp. 449.766.833.157
2. Belanja Daerah	Rp. 80.245.877.792
a. Belanja Aparatur	Rp. 161.768.221.168
b. Belanja Pelayanan Publik	Rp. 318.477.656.624
3. Pembiayaan	Rp. 4.417.487.559
a. Penerimaan Daerah	Rp. 18.917.487.559
b. Pengeluaran Daerah	Rp. 4.500.000.000
4. Sisa Perhitungan APBD (SILPA T.A. 2006)	Rp. 35.719.577.378
(1 – 2 + 3)	

Pasal 3

Laporan Keuangan yang meliputi :

- (1) Laporan Realisasi APBD Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran I ;
- (2) Laporan Neraca Per 31 Desember 2006, termasuk memuat atas laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II ;
- (3) Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2006 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III ;
- (4) Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- (5) Prestasi Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Purwakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

(6) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),(2),(3),(4) dan (5) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 7 Agustus 2007

**BUPATI PURWAKARTA,
ttd.
LILY HAMBALI HASAN**

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 7 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

DUDUNG B SUPARDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 6a SERI .**

